



P U T U S A N

No. 2279 K / PID.SUS / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MOMON NURDIANSYAH alias MOMON** ;  
tempat lahir : Pontianak ;  
umur / tanggal lahir : 33 tahun / 20 Februari 1976 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Kom. Yos Sudarso Gang Mangga II  
No.16 RT.05 / RW.12, Kelurahan Sungai  
Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Swasta ;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa MOMON NURDIANSYAH alias MOMON pada hari Minggu, tanggal 19 April 2009 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2009, bertempat di belakang Masjid Jami Kampung Beting, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, secara tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk di jual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket ganja dibungkus dengan koran bekas dan 6 (enam) paket kecil dibungkus dengan potongan kertas koran Ganja seberat 70,10 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa pergi bersama-sama dengan saksi Hendri alias Fahri Abdullah alias Nanda alias Aui bin Edi ke Kampung Beting dengan menggunakan sampan untuk bertemu dengan saksi Heri (di sidangkan terpisah) yang sebelumnya saksi Hendri alias Fahri Abdullah alias Nanda alias Aui menanyakan keberadaan saksi Heri Suharyono dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh saksi Heri bahwa saksi Heri ada di Kampung Beting untuk membeli gele, setelah bertemu dengan saksi Heri Suharyono kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Heri mau beli gele berapa dijawab oleh saksi Heri Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan kepada saksi Heri "dari pada beli seratus bagus beli dua ratus dapat setengah garis", kemudian saksi Heri menyerahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi sedangkan saksi Heri dan saksi Hendri alias Fahri Abdullah alias Nanda alias Aui menunggu di warung, sekitar setengah jam kemudian Terdakwa datang dan menyerahkan ganja 1 (satu) paket dalam bungkus koran bekas sambil berkata BR (ganja) nya kamu yang bawa dulu nanti udah sampai di rumahmu nanti BRnya dibagi dua, selanjutnya Terdakwa dan saksi Hendri alias Aui alias Nanda pulang dengan menggunakan sampan dan saksi Heri membawa 1 (satu) paket ganja dalam bungkus koran bekas tersebut ke rumah saksi Heri ;

Bahwa sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Fahri alias Nanda alias Aui agar menanyakan kepada saksi Heri apakah barang tersebut sudah dapat diambil, namun saksi Heri menjawab masih ramai orang di rumah saksi Heri, selanjutnya sekira jam 20.30 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Fahri alias Nanda alias Aui untuk menanyakan hal yang sama kemudian saksi Fahri alias Nanda alias Aui menjawab besok ajak barangnya, namun dijawab oleh Terdakwa itu bukan berupa uang kalau berupa uang tidak apa-apa kalau ditunda sampai besok ini adalah ganja ;

Bahwa 6 (enam) paket kecil ganja dan 1 (satu) paket ukuran sedang ganja yang dibungkus koran bekas 70,10 gram setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pengujian pada hari Senin, tanggal 20 April 2009 yang ditandatangani oleh Dra. Corry Panjaitan, Apt dan Wienda Riyani diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor kode contoh : 106 / N / PL-Pol / IV / 2009 ;

Pemerian : Simplisia berupa potongan batang, daun dan biji warna coklat muda ;

Hasil pengujian : Ganja Positif (+) ;

Keterangan : Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 1997 tentang Narkotika, ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) ;

Dan Terdakwa MOMON NURDIANSYAH mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk di jual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan,

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.2279 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I berupa 6 (enam) paket kecil ganja dan 1 (satu) paket ukuran sedang ganja yang dibungkus Koran bekas 70,10 gram tidak mempunyai ijin dari yang berwenang serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa MOMON NURDIANSYAH alias MOMON pada hari Minggu, tanggal 19 April 2009 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat di sebuah warung di Kampung Beting, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu 6 (enam) paket kecil ganja dan 1 (satu) paket ukuran sedang ganja yang dibungkus koran bekas 70,10 gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa pergi bersama-sama dengan saksi Hendri alias Fahri Abdullah alias Nanda alias Aui bin Edi ke Kampung Beting dengan menggunakan sampan untuk bertemu dengan saksi Heri (berkas displit) yang sebelumnya saksi Hendri alias Fahri Abdullah alias Nanda alias Aui menanyakan keberadaan saksi Heri Suharyono dan di jawab oleh saksi Heri bahwa saksi Heri ada di Kampung Beting untuk membeli gele, setelah bertemu dengan saksi Heri Suharyono kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Heri mau beli gele berapa dan dijawab oleh saksi Heri Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan kepada saksi Heri " dari pada beli seratus bagus beli dua ratus dapat setengah garis", kemudian saksi Heri menyerahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi membeli ganja sedangkan saksi Heri dan saksi Hendri alias Fahri Abdullah alias Nanda alias Aui menunggu di warung dekat Masjid Jami sekitar setengah jam kemudian Terdakwa datang dan menyerahkan ganja 1 (satu) paket dalam bungkus koran bekas sambil berkata BR (ganja) nya kamu yang bawa dulu nanti udah sampai di rumah mu nanti BRnya dibagi dua, selanjutnya Terdakwa dan saksi Fahri pulang

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.2279 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sampan dan saksi Heri membawa 1 (satu) paket ganja dalam bungkus koran bekas tersebut ke rumah saksi Heri dan disimpan oleh saksi Heri di lantai II di samping lemari buku, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib saksi Heri memindahkan ganja tersebut ke kamar saksi Heri dan tidak lama kemudian ada orang yang memesan 5 (lima) paket kecil ganja dan minta 1 (satu) bonus, selanjutnya saksi berjanji untuk bertemu orang yang memesan ganja tersebut ke warung kopi Jalan Pekasih depan Pelabuhan Laut Pontianak, ketika saksi Heri meletakkan 1 (satu) bungkus rokok LA yang berisi 6 (enam) paket kecil ganja kemudian saksi Heri langsung ditangkap selanjutnya saksi Heri diminta untuk menunjukkan tempat saksi Heri menyimpan ganja yang lain selanjutnya saksi Heri dibawa ke rumah saksi Heri di Jalan M. Yamin Gang Swakarya III No.32, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dan ditemukan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan Koran bekas di bawah tempat tidur yang diakui oleh saksi Heri bahwa 6 (enam) paket kecil ganja yang sudah dilinting koran bekas dan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus koran bekas tersebut adalah milik Terdakwa MOMON NURDIANSYAH dan saksi Heri yang dibeli di Kampung Beting ;

Bahwa 6 (enam) paket kecil ganja dan 1 (satu) paket ukuran sedang ganja yang dibungkus Koran bekas 70,10 gram setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pengujian pada Senin, tanggal 20 April 2009 yang ditandatangani oleh Dra. Corry Panjaitan, Apt dan Wienda Riyani diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor kode contoh : 106 / N / PL-Pol / IV / 2009 ;  
Pemerian : Simplisia berupa potongan batang, daun dan biji warna coklat muda ;  
Hasil pengujian : Ganja Positif (+) ;  
Keterangan : Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 1997 tentang Narkotika, ganja termasuk Narkotika Golongan I ;  
Dan Terdakwa MOMON NURDIANSYAH mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman 6 (enam) paket kecil ganja dan 1 (satu) paket ukuran sedang ganja yang dibungkus koran bekas 70,10 gram tidak mempunyai ijin dari yang berwenang serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.2279 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 21 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOMON NURDIANSYAH alias MOMON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOMON NURDIANSYAH alias MOMON dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Subsidaire 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok merk LA berisi 6 (paket kecil) ganja dibungkus dengan potongan Koran dan 1 (satu) paket ganja dibungkus dengan kertas Koran bekas ;
  - 1 (satu) buah hp merk Motorola Type C26 warna hitam ;
  - 1 (satu) buah gunting ;Dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam KB 3930 HL ;Dikembalikan kepada saksi Heri Suharyono alias Aril bin Basuki Supriyanto ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.676 / Pid.B / 2009 / PN. PTK., tanggal 01 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOMON NURDIANSYAH alias MOMON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan Subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa MOMON NURDIANSYAH alias MOMON dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.2279 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok merk LA yang berisi 6 (enam) paket kecil ganja yang dibungkus dengan potongan koran ;
  - 1 (satu) paket ganja dibungkus dengan kertas koran bekas ;
- Dirampas untuk Negara ;

5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.676 / Akta.Pid / 2009 / PN. PTK, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Februari 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 1 Maret 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 1 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 1 Februari 2010 dan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 1 Maret 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.2279 K/Pid.Sus/2010



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena daam perkara ini telah terbukti adanya perbuatan pidana berdasarkan pertimbangan *judex facti* yaitu selama pemeriksaan di persidangan tidak seorang saksi pun yang menerangkan bahwa Terdakwa seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun pedagang farmasi yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata selama di persidangan, Terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran dan atau penyerahan Narkotika Golongan I. Hal ini diperkuat dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :
  - Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2009 sekitar jam 08.30 Wib saksi Yanto, HIA, saksi Rudianto dan saksi Rain Panel, SH, (petugas Kepolisian) telah melakukan penangkapan terhadap Momon Nurdiansyah alias Momon di Gang Mempelam di Jalan Kom. Yos Sudarso, Kecamatan Pontianak Barat ;
  - Bahwa benar Terdakwa telah diduga terlibat dalam perkara peredaran Narkotika ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa adalah hasil pengembangan dari perkara saksi Heri Suharyono ;
  - Bahwa selanjutnya saksi Hendri alias Aui dan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Heri pergi ke rumah bandar shabu untuk membeli shabu, saksi memberikan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa sama-sama menikmati shabu sampai habis ;
  - Bahwa yang membeli ganja adalah Saudara Heri dengan memberi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi dan sekitar 30 menit, Terdakwa kembali dengan membawa ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan diserahkan kepada saksi Heri, selanjutnya Saudara Heri, saksi dan Terdakwa pulang ;
- Dengan demikian putusan judex facti seharusnya amarnya “lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechts vervolging), bukannya membebaskan Terdakwa dari dakwaan (Vrijspraak), oleh karena itu adalah beralasan untuk mengajukan permohonan kasasi ini dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya berpendapat unsur ketiga yaitu mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk di jual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyalurkan Narkotika Golongan I dari Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair tidak terbukti dengan pertimbangan :
    1. Bahwa tidak ada saksi yang melihat perbuatan Terdakwa membeli ganja dari seseorang dan tidak ada juga seorang saksi yang melihat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas koran bekas kepada saksi Heri Suharyono di Kampung Beting pada hari Minggu, tanggal 19 April 2009 ;
    2. Bahwa saksi Heri Suharyono menerangkan di persidangan bahwa ia mencabut keterangannya dalam Berita Acara Penyidik di Penyidik Polisi Daerah Kalimantan Barat karena saksi dipaksa untuk memberi keterangan yang menyatakan bahwa saksi menerima 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas koran bekas tersebut dari Terdakwa ;
  - Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan saksi Hendri alias Fakhri Abdullah alias Aui alias Nanda memberikan keterangan di depan persidangan yaitu :

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.2279 K/Pid.Sus/2010



- Bahwa saksi menemani Terdakwa mengambil ganja di Beting pada tanggal 19 April 2009 sekitar jam 11.00 Wib dan awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi dan saksi pada saat itu sedang menelpon Saudara Heri Suharyono yang kebetulan di Kampung Beting, kemudian saksi dan Terdakwa menyusul Saudara Heri Suharyono dan bertemu di Beting ;
  - Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Heri pergi ke rumah bandar Shabu untuk membeli Shabu, saksi memberikan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya kami sama-sama menikmati Shabu sampai habis ;
  - Bahwa yang membeli ganja adalah Saudara Heri dengan memberi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi dan sekitar 30 menit, Terdakwa kembali dengan membawa ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan diserahkan kepada saksi Heri, selanjutnya Saudara Heri, saksi dan Terdakwa pulang ;
  - Bahwa pada sore harinya Terdakwa datang ke rumah saksi dan menanyakan ganja tersebut lalu saksi katakan tidak ada pada saksi lalu saksi menelpon Saudara Heri tapi telponnya tidak aktif ;
  - Bahwa pada waktu Terdakwa menyerahkan bungkusannya kepada Saudara Heri saksi sempat mendengar kalau Terdakwa mengatakan ganja ini nanti kita bagi dua ;
  - Bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Hendri alias Fahri Abdullah alias Aui alias Nanda yang diberikan dibawa sumpah serta menggali keterangan saksi-saksi yang lainnya ;
  - Bahwa menurut Prof.dr.Andi Hamzah, SH, apabila ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja, mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu dapat berguna untuk penyusuran suatu rangkaian pembuktian terhadap Terdakwa ;
2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena saksi Heri Suharyono yang mencabut keterangannya dalam Berita Acara Penyidik di Penyidik Polisi Daerah Kalimantan Barat di persidangan, dan di persidangan telah di dengar keterangan saksi Verbalisan yang memeriksa saksi Heri Suharyono yaitu saksi Abdul Harahap dan Budi Hakiki, SH dibawah sumpah menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan terhadap saksi Suharyono bahwa kondisi kesehatan saksi dalam keadaan fit atau



sehat jasmani dan rohani dan pada saat pemeriksaan saksi tidak ada menekan atau memaksa saksi dalam memberikan keterangan ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan tersebut, dibenarkan oleh saksi Heri Suharyono yang menyatakan bahwa Penyidik tidak ada melakukan pemaksaan maupun tekanan terhadap saksi Heri Suharyono dan pada saat saksi menjadi Terdakwa menyatakan bahwa saksi menerima penyerahan 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas koran bekas tersebut dari Terdakwa, karena saksi takut dihukum tinggi ;
- Bahwa dengan demikian alasan saksi Heri Suharyono mencabut keterangan tersebut tanpa alasan yang logis dan tanpa didukung dengan bukti ;
- Dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, ternyata cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang di mana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalam putusan keterangan saksi Verbalisan yang memeriksa saksi Heri Suharyono ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa :

mengenai alasan-alasan ke- 1 dan ke- 2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum yaitu dari persidangan ternyata tidak ada satu saksipun yang melihat Terdakwa menyerahkan ganja pada saksi Heri Suharyono, demikian pula saksi dari Penyidik Polri (Jantho H.L.A, saksi Rudianto, saksi Rain Paniel, SH.) menyatakan bahwa tidak ada menemukan barang bukti ganja pada saat Terdakwa ditangkap, oleh karena itu tidak ada menyerahkan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum / Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 27 Januari 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostas, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH.  
ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

K e t u a,  
ttd./ Dr. Artidjo Alkostas, SH.LLM.

Panitera Pengganti,  
ttd./ Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

**SUNARYO, SH.MH.**  
NIP.040.044.338

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.2279 K/Pid.Sus/2010

